



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0022 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI RAPAT RAKSASA IKADA KE-79
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA Ke-79 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan ini menginstruksikan

- Kepada :
1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
 4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara
 6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara
 7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara
 8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
 9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara
 10. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara
 11. Para Camat Kota Administrasi Jakarta
 12. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 13. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara
 14. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 15. Para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk...

Untuk :

- KESATU : Mengikuti upacara pada
hari : Kamis
tanggal : 19 September 2022
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi
Jakarta Utara
- KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berikut
- a. Seluruh peserta upacara siap di tempat upacara pada pukul 07.00;
 - b. Seluruh Pegawai Negeri Sipil untuk menyampaikan laporan kehadiran Pelaksanaan apel dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*). (contoh aplikasi Camera Timestamp, Notecam Lite dan aplikasi lainnya sesuai yang disepakati oleh masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah);
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan upacara dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi presensi (*absensi mobile*);
 - d. Kepada para Kepala UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawai di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - e. Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan dengan melibatkan Unsur Satuan Pelaksana, Para Lurah dan seluruh Pegawai Kelurahan;
 - f. Peserta upacara laki-laki memakai seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sesuai Keputusan Musyawarah Nasional IX Korpri Tahun 2022 No KEP.06/MUNAS.IX/I/2022, celana hitam, sepatu hitam dan atribut lengkap;
 - g. Peserta upacara perempuan tidak berjilbab memakai seragam KORPRI, rok berwarna hitam, sepatu hitam, dan atribut lengkap. Untuk peserta upacara perempuan tidak berhijab tidak diperkenankan memakai celana panjang;
 - h. Peserta upacara perempuan berjilbab memakai seragam KORPRI, rok panjang berwarna hitam, jilbab berwarna hitam, sepatu hitam, dan atribut lengkap.

KETIGA...

- KETIGA : Sebagai pengendali kehadiran peserta upacara
- a. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya;
 - b. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
 - c. Kepada semua pimpinan unit/instansi agar mengawasi kehadiran seluruh peserta upacara masing-masing;
 - d. Upacara merupakan aktivitas wajib bagi Aparatur Sipil Negara, ketidakhadiran tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku;
 - e. Demi ketertiban pelaksanaan upacara, seluruh peserta agar tidak membubarkan diri sebelum komandan upacara membubarkan barisan. Bagi pegawai yang didapati membubarkan diri sebelum waktunya, akan dianggap tidak mengikuti upacara.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,



Dr. Ali Maulana Hakim, S.IP., M.Si.
NIP 197204261991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara